



P E N E T A P A N

Nomor 0123/Pdt.G/2012/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang pakaian, tempat tinggal di Dusun Wemalae, Desa Wehali, Kecamatan, Malteng, Kabupaten Betun, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0123/Pdt.G/2012/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Pebruari 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/23/II/2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondongrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 27 Pebruari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kabupaten Betun, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Wemalae, Desa Wehali, Kecamatan Malteng, Kabupaten Betun selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Dusun Wemalae, Desa Wehali, Kecamatan Malteng, Kabupaten Betun, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0123 /Pdt.G/2012 /PA.Mw.



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 1 bulan setelah menikah, dan pada bulan Maret 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat apabila Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manokwari karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Betun sangat terpencil, akan tetapi Tergugat tidak setuju dan marah-marah, dan bahkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki simpanan di Manokwari, namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat memiliki seksual yang tinggi, sehingga setiap akan berhubungan suami istri, Tergugat sering memukul Penggugat walaupun Penggugat dalam kondisi tidak sehat karena hamil 3 bulan akan tetapi Tergugat tetap memaksa Penggugat melayani Tergugat untuk berhubungan suami istri, dan apabila Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, yang membuat Penggugat sakit hati atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Tergugat sering keluar malam hingga pagi baru pulang dengan meninggalkan Penggugat di rumah sendiri, sehingga Penggugat merasa ketakutan sebagai pendatang baru di tempat tinggal Tergugat tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2011, pada saat Penggugat meminta izin ke orang tua Penggugat di Manokwari, akan tetapi Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, dan akhirnya Tergugat mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat dengan alasan menitip di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke Kabupaten Betun, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat hingga anak Penggugat dan Tergugat lahir dan telah berumur 1 tahun;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar agar Tergugat kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangga yang lebih baik, namun kesabaran Penggugat tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup bersama kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor : 0123/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat telah mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan ternyata Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0123/Pdt.G/2012/PA.Mw;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0123 /Pdt.G/2012 /PA.Mw.



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0123/Pdt.G/2012/PA.Mw telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 H, oleh kami **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALI, SHI** dan **FAHRI LATUKAU, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

ttd

AKBAR ALI, SHI

Hakim Anggota II,

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ELFAUS ARDANAN

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0123 /Pdt.G/2012 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)